



**P U T U S A N**  
**Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Purwakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 17 tahun/ 03 November 2007;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Purwakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 11 September 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Purwakarta oleh:

1. Penyidik tidak melakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2024 sampai dengan tanggal 09 November 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
4. Hakim sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 07 Desember 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Desriany Dyah Prarhamdiany, S.H, dan kawan-kawan, advokat dari Kantor Hukum Desriany Dyah Prarhamdiany, S.H., & Rekan, yang beralamat di Perum Taman Rancamanyar Blok E3 No. 03, Kec. Kota Baru, Kab. Karawang, 41376, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2024, orangtua dan Pembimbing kemasyarakatan;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk tanggal 13 November 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Hal. 1 dari 30 Hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk

Hal. PAGE 14 dari 13 hal. Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk tanggal 21 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Anak, orang tua dan pendamping serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan Tindak Pidana dengan sengaja melukai berat orang lain sebagaimana diatur pada Pasal 354 Ayat (1) KUHP;
  2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Anak Pelaku selama 4 (empat) Tahun di LPKA Bandung dikurangi selama Anak Pelaku berada dalam Tahanan dengan perintah Anak Pelaku tetap ditahan dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) Bulan;
  3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
    1. 1 (satu) potong baju Batik warna merah;
    2. 1 (satu) potong celana kain warna hitam;
    3. 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;
    4. 1 (satu) buah jam tangan warna silver;
    5. 1 (satu) buah tali tambang warna hijau;
    6. 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Outdoor;Dikembalikan Kepada Saksi 2
  7. 1 (satu) potong sweater warna hitam bertuliskan Break Side Unlimitide Pounder;
  8. 1 (satu) potong Jaket warna hitam merk Suapparelko;
  9. 1 (satu) potong celana kain warna hitam;
  10. 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam merk CO-TREK;
  11. 1 (satu) buah kartu pelajar atas nama Anak;
  12. 1 (satu) buah Helm warna silver merk TGP;
- Dikembalikan Kepada Anak

13. 1 (satu) buah gagangan pisau aluminium warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan

14. 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Vario warna tanpa Nopol.

Dirampas untuk Negara

Hal. 2 dari 30 Hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk

Hal. PAGE 14 dari 13 hal. Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Anak Pelaku dibebani membayar biaya Perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak yang dibacakan secara tertulis yang pada pokoknya agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana pada nota pembelaan;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-07/PRWAK/11/2024 tanggal 08 November 2024 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Anak pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira Jam 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan September 2024 bertempat di bawah Jembatan yang berada di Kampung Batulayang RT 06 RW 01 Desa Cikao bandung Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkaranya, dengan sengaja melukai berat orang lain yaitu Saksi 2, perbuatan tersebut dilakukan Anak Pelaku dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira Jam 16.00 WIB Anak berangkat dari rumahnya yang berada di Kabupaten Purwakarta ke tempat Saksi 2 berjualan gorengan di sekitar Masjid dekat SDN 1 Cibinong yang beralamat di Jalan Waduk Jatiluhur Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta untuk menagih hasil keuntungan dari jual beli motor, namun saat bertemu dengan Saksi 2, Saksi 2 mengatakan uangnya belum ada dan berjanji nanti akan di bayar, mendengar hal tersebut Anak Pelaku merasa kesal dan mengatakan "yaudahlah magrib tungguan disini urang ka Parang Gombang ka imah baturan urang (yaudahlah magrib tunggu disini kita ke Parang Gombang ke rumah teman saya)",
- Bahwa selanjutnya sekira Jam 18.00 WIB Anak Pelaku menjemput Saksi 2 namun sebelumnya Anak Pelaku membawa Pisau yang ada di dapur Rumahnya dan memasukan Pisau tersebut ke dalam tas miliknya,

Hal. 3 dari 30 Hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk

Hal. PAGE 14 dari 13 hal. Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Anak Pelaku mempersiapkan Pisau tersebut dengan maksud apabila Saksi 2 melawan Anak Pelaku akan menggunakan Pisau tersebut, setelah bertemu dengan Saksi 2 di sekitar masjid dekat SDN 1 Cibinong yang beralamat di Jalan Waduk Jatiluhur Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, Anak Pelaku membonceng Saksi 2 menggunakan 1 (satu) buah sepeda Motor jenis Honda Vario warna hitam tanpa nomor polisi menuju ke Parang Gombang, diperjalanan terjadi cekcok mulut antara Anak Pelaku dengan Saksi 2 sehingga membuat Anak Pelaku kesal dan memutar balikan sepeda motornya menuju Jalan kosong yang berada di Kampung Batulayang RT 06 RW 01 Desa Cikaobandung Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta untuk memukuli Saksi 2, selama dalam perjalanan Anak Pelaku masih cekcok mulut dengan Saksi 2 dimana Saksi 2 mengatakan "*Mau di bawa kemana naha muter balik (mau dibawa kemana kenapa puter balik)*" kemudian Anak Pelaku mengatakan "*ges weh kolot mah cicing ulah loba omong (udah tua diem aja jangan banyak bicara)*" sehingga membuat Saksi 2 terdiam.

- Bahwa selanjutnya sekira Jam 19.30 WIB sesampainya di bawah Jembatan yang berada di Kampung Batulayang RT 06 RW 01 Desa Cikaobandung Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, Anak Pelaku memberhentikan Sepeda Motornya, kemudian Anak Pelaku turun dari Sepeda Motornya yang diikuti oleh Saksi 2, kemudian Anak Pelaku mengatakan kepada Saksi 2 "*Abah apa maksudnya ngomong-ngomong ke orang lain kalau udah nikah sirih dengan saya*" kemudian Saksi 2 menjawab "*itu mah abah ngomong ke orang lain seperti itu hanya becanda*" lalu Anak Pelaku menjawab "*Becanda gimana sampe orang lain ngomongin saya dan keluarga abah juga tau*", kemudian Anak Pelaku marah dan memukul Saksi 2 menggunakan tangan kanannya yang dikepalkan ke arah belakang kepala Saksi sebanyak satu kali, lalu Saksi membalas dengan memukul Anak Pelaku sehingga Anak Pelaku dan Saksi 2 saling pukul yang mengakibatkan Anak Pelaku terjatuh, hal tersebut membuat Anak Pelaku merasa makin kesal lalu mengeluarkan senjata tajam jenis Cutter yang ada di dalam tas Anak Pelaku, melihat hal tersebut Saksi langsung lari namun Anak Pelaku mengejarnya dan Anak Pelaku melayangkan tangan kanan yang sudah memegang Cutter ke arah Kepala belakang Saksi 2 hingga membuat Saksi 2 jatuh dalam keadaan tengkurap, kemudian Anak Pelaku juga mengeluarkan Pisau yang ada di dalam tasnya, dengan posisi tangan kanan Anak Pelaku memegang

Hal. 4 dari 30 Hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk

Hal. PAGE 14 dari 13 hal. Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cutter dan tangan kirinya memegang Pisau, kemudian Anak Pelaku secara membabi buta mengayunkan Cutter dan Pisau yang di pegang kedua tangannya ke arah Kepala dan Punggung Saksi 2 dimana Saksi 2 berusaha menutupi Kepalanya dengan kedua Tangan Saksi 2 yang menyebabkan Sela-sela Jari Tangan Kanan Saksi 2 terluka, lalu Saksi 2 membalikan Kepalanya sehingga Cutter yang digunakan oleh Anak Pelaku mengenai bagian dagu Saksi 2, selanjutnya Anak Pelaku memegang Pergelangan Tangan kiri Saksi 2 dan menempelkan ujung Cutter ke Pergelangan tangan Saksi 2 serta menyayat pergelangan tangan Saksi 2 sebanyak satu kali, sehingga membuat Cutter yang digunakan oleh Anak Pelaku patah.

- Bahwa selanjutnya Anak Pelaku mengambil Tali tambang dari Sepeda Motornya dan mengikat Saksi 2, lalu Anak Pelaku pergi meninggalkan Saksi 2, beberapa saat kemudian datang Masyarakat untuk menyelamatkan Saksi 2.
- Bahwa berdasarkan Ringkasan Pasien Pulang Gawat Darurat RSUD Bayu Asih Tanggal MRS 10 September 2024 Jam 21:08 WIB yang ditandatangani Saksi 5 menerangkan Riwayat Penyakit Sekarang :  
Os datang dengan keluhan luka sayat di bawah dagu berukuran 7x3cm, luka bacok di belakang kepala tidak beraturan, luka robek tidak beraturan ditangan kiri dengan dasar tulang, serta luka tangan kiri.
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran tanggal 12 November 2007 yang ditanda tangani Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kab. Purwakarta yaitu Drs. H. Bambang Sutrisno, MM. serta Kartu Keluarga tanggal 22 September 2023 yang ditanda tangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu Sdr. Muhammad Husni,S.H., M.H. menerangkan Anak Pelaku lahir pada tanggal 03 November 2007 dengan status perkawinan belum Kawin

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP.

Subsidiar

Bahwa Anak pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira Jam 19.30 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan September 2024 bertempat di bawah Jembatan yang berada di Kampung Batulayang RT 06 RW 01 Desa Cikaobandung Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili

Hal. 5 dari 30 Hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk

Hal. PAGE 14 dari 13 hal. Putusan Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkaranya, melakukan perbuatan mengakibatkan luka-luka berat terhadap Saksi 2, perbuatan tersebut dilakukan Anak Pelaku dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira Jam 16.00 WIB Anak berangkat dari rumahnya yang berada di Kabupaten Purwakarta ke tempat Saksi 2 berjualan gorengan di sekitar Masjid dekat SDN 1 Cibinong yang beralamat di Jalan Waduk Jatiluhur Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta untuk menagih hasil keuntungan dari jual beli motor, namun saat bertemu dengan Saksi 2, Saksi 2 mengatakan uangnya belum ada dan berjanji nanti akan di bayar, mendengar hal tersebut Anak Pelaku merasa kesal dan mengatakan "*yaudahlah magrib tungguan disini urang ka Parang Gombong ka imah baturan urang (yaudahlah magrib tunggu disini kita ke Parang Gombong ke rumah teman saya)*",
- Bahwa selanjutnya sekira Jam 18.00 WIB Anak Pelaku menjemput Saksi 2 namun sebelumnya Anak Pelaku membawa Pisau yang ada di dapur Rumahnya dan memasukan Pisau tersebut ke dalam tas miliknya, perbuatan Anak Pelaku mempersiapkan Pisau tersebut dengan maksud apabila Saksi 2 melawan Anak Pelaku akan menggunakan Pisau tersebut, setelah bertemu dengan Saksi 2 di sekitar masjid dekat SDN 1 Cibinong yang beralamat di Jalan Waduk Jatiluhur Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, Anak Pelaku membonceng Saksi 2 menggunakan 1 (satu) buah sepeda Motor jenis Honda Vario warna hitam tanpa nomor polisi menuju ke Parang Gombong, diperjalanan terjadi cekcok mulut antara Anak Pelaku dengan Saksi 2 sehingga membuat Anak Pelaku kesal dan memutar balikan sepeda motornya menuju Jalan kosong yang berada di Kampung Batulayang RT 06 RW 01 Desa Cikaobandung Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta untuk memukuli Saksi 2, selama dalam perjalanan Anak Pelaku masih cekcok mulut dengan Saksi 2 dimana Saksi 2 mengatakan "*Mau di bawa kemana naha muter balik (mau dibawa kemana kenapa puter balik)*" kemudian Anak Pelaku mengatakan "*ges weh kolot mah cicing ulah loba omong (udah tua diem aja jangan banyak bicara)*" sehingga membuat Saksi 2 terdiam.
- Bahwa selanjutnya sekira Jam 19.30 WIB sesampainya di bawah Jembatan yang berada di Kampung Batulayang RT 06 RW 01 Desa Cikaobandung Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, Anak Pelaku memberhentikan Sepeda Motornya, kemudian Anak Pelaku turun dari Sepeda Motornya

Hal. 6 dari 30 Hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk

Hal. PAGE 14 dari 13 hal. Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diikuti oleh Saksi 2, kemudian Anak Pelaku mengatakan kepada Saksi 2 " Abah apa maksudnya ngomong-ngomong ke orang lain kalau udah nikah sirih dengan saya" kemudian Saksi 2 menjawab "itu mah abah ngomong ke orang lain seperti itu hanya becanda" lalu Anak Pelaku menjawab "Becanda gimana sampe orang lain ngomongin saya dan keluarga abah juga tau", kemudian Anak Pelaku marah dan memukul Saksi 2 menggunakan tangan kanannya yang dikepalkan ke arah belakang kepala Saksi sebanyak satu kali, lalu Saksi membalas dengan memukul Anak Pelaku sehingga Anak Pelaku dan Saksi 2 saling pukul yang mengakibatkan Anak Pelaku terjatuh, hal tersebut membuat Anak Pelaku merasa makin kesal lalu mengeluarkan senjata tajam jenis Cutter yang ada di dalam tas Anak Pelaku, melihat hal tersebut Saksi langsung lari namun Anak Pelaku mengejanya dan Anak Pelaku melayangkan tangan kanan yang sudah memegang Cutter ke arah Kepala belakang Saksi 2 hingga membuat Saksi 2 jatuh dalam keadaan tengkurep, kemudian Anak Pelaku juga mengeluarkan Pisau yang ada di dalam tasnya, dengan posisi tangan kanan Anak Pelaku memegang Cutter dan tangan kirinya memegang Pisau, kemudian Anak Pelaku secara membabi buta mengayunkan Cutter dan Pisau yang di pegang kedua tangannya ke arah Kepala dan Punggung Saksi 2 dimana Saksi 2 berusaha menutupi Kepalanya dengan kedua Tangan Saksi 2 yang menyebabkan Sela-sela Jari Tangan Kanan Saksi 2 terluka, lalu Saksi 2 membalikan Kepala nya sehingga Cutter yang digunakan oleh Anak Pelaku mengenai bagian dagu Saksi 2, selanjutnya Anak Pelaku memegang Pergelangan Tangan kiri Saksi 2 dan menempelkan ujung Cutter ke Pergelangan tangan Saksi 2 serta menyayat pergelangan tangan Saksi 2 sebanyak satu kali, sehingga membuat Cutter yang digunakan oleh Anak Pelaku patah.

- Bahwa selanjutnya Anak Pelaku mengambil Tali tambang dari Sepeda Motornya dan mengikat Saksi 2, lalu Anak Pelaku pergi meninggalkan Saksi 2, beberapa saat kemudian datang Masyarakat untuk menyelamatkan Saksi 2.
- Bahwa berdasarkan Ringkasan Pasien Pulang Gawat Darurat RSUD Bayu Asih Tanggal MRS 10 September 2024 Jam 21:08 WIB yang ditandatangani Saksi 5 menerangkan Riwayat Penyakit Sekarang :  
Os datang dengan keluhan luka sayat di bawah dagu berukuran 7x3cm, luka bacok di belakang kepala tidak beraturan, luka robek tidak beraturan ditangan kiri dengan dasar tulang, serta luka tangan kiri.

Hal. 7 dari 30 Hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk

Hal. PAGE 14 dari 13 hal. Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran tanggal 12 November 2007 yang ditanda tangani Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kab. Purwakarta yaitu Drs. H. Bambang Sutrisno, MM. dan Kartu Keluarga tanggal 22 September 2023 yang ditanda tangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu Sdr. Muhammad Husni, S.H., M.H. Anak Pelaku lahir pada tanggal 03 November 2007 dengan status perkawinan belum Kawin

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Lebih Subsidair

Bahwa Anak pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira Jam 19.30 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan September 2024 bertempat di bawah Jembatan yang berada di Kampung Batulayang RT 06 RW 01 Desa Cikaobandung Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan penganiayaan terhadap Saksi 2, perbuatan tersebut dilakukan Anak Pelaku dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira Jam 16.00 WIB Anak berangkat dari rumahnya yang berada di Kabupaten Purwakarta ke tempat Saksi 2 berjualan gorengan di sekitar Masjid dekat SDN 1 Cibinong yang beralamat di Jalan Waduk Jatiluhur Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta untuk menagih hasil keuntungan dari jual beli motor, namun saat bertemu dengan Saksi 2, Saksi 2 mengatakan uangnya belum ada dan berjanji nanti akan di bayar, mendengar hal tersebut Anak Pelaku merasa kesal dan mengatakan "*yaudahlah magrib tungguan disini urang ka Parang Gombang ka imah baturan urang (yaudahlah magrib tunggu disini kita ke Parang Gombang ke rumah teman saya)*",
- Bahwa selanjutnya sekira Jam 18.00 WIB Anak Pelaku menjemput Saksi 2 namun sebelumnya Anak Pelaku membawa Pisau yang ada di dapur Rumahnya dan memasukan Pisau tersebut ke dalam tas miliknya, perbuatan Anak Pelaku mempersiapkan Pisau tersebut dengan maksud apabila Saksi 2 melawan Anak Pelaku akan menggunakan Pisau tersebut, setelah bertemu dengan Saksi 2 di sekitar masjid dekat SDN 1 Cibinong yang beralamat di Jalan Waduk Jatiluhur Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, Anak Pelaku membonceng Saksi 2 menggunakan 1 (satu) buah sepeda Motor jenis Honda Vario warna hitam tanpa nomor polisi menuju ke Parang

Hal. 8 dari 30 Hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk

Hal. PAGE 14 dari 13 hal. Putusan Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gombong, diperjalanan terjadi cekcok mulut antara Anak Pelaku dengan Saksi 2 sehingga membuat Anak Pelaku kesal dan memutar balikan sepeda motornya menuju Jalan kosong yang berada di Kampung Batulayang RT 06 RW 01 Desa Cikaobandung Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta untuk memukuli Saksi 2, selama dalam perjalanan Anak Pelaku masih cekcok mulut dengan Saksi 2 dimana Saksi 2 mengatakan "*Mau di bawa kemana naha muter balik (mau dibawa kemana kenapa puter balik)*" kemudian Anak Pelaku mengatakan "*ges weh kolot mah cicing ulah loba omong (udah tua diem aja jangan banyak bicara)*" sehingga membuat Saksi 2 terdiam.

- Bahwa selanjutnya sekira Jam 19.30 WIB sesampainya di bawah Jembatan yang berada di Kampung Batulayang RT 06 RW 01 Desa Cikaobandung Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, Anak Pelaku memberhentikan Sepeda Motornya, kemudian Anak Pelaku turun dari Sepeda Motornya yang diikuti oleh Saksi 2, kemudian Anak Pelaku mengatakan kepada Saksi 2 "*Abah apa maksudnya ngomong-ngomong ke orang lain kalau udah nikah sirih dengan saya*" kemudian Saksi 2 menjawab "*itu mah abah ngomong ke orang lain seperti itu hanya becanda*" lalu Anak Pelaku menjawab "*Becanda gimana sampe orang lain ngomongin saya dan keluarga abah juga tau*", kemudian Anak Pelaku marah dan memukul Saksi 2 menggunakan tangan kanannya yang dikepalkan ke arah belakang kepala Saksi sebanyak satu kali, lalu Saksi membalas dengan memukul Anak Pelaku sehingga Anak Pelaku dan Saksi 2 saling pukul yang mengakibatkan Anak Pelaku terjatuh, hal tersebut membuat Anak Pelaku merasa makin kesal lalu mengeluarkan senjata tajam jenis Cutter yang ada di dalam tas Anak Pelaku, melihat hal tersebut Saksi langsung lari namun Anak Pelaku mengejarnya dan Anak Pelaku melayangkan tangan kanan yang sudah memegang Cutter ke arah Kepala belakang Saksi 2 hingga membuat Saksi 2 jatuh dalam keadaan tengkurep, kemudian Anak Pelaku juga mengeluarkan Pisau yang ada di dalam tasnya, dengan posisi tangan kanan Anak Pelaku memegang Cutter dan tangan kirinya memegang Pisau, kemudian Anak Pelaku secara membabi buta mengayunkan Cutter dan Pisau yang di pegang kedua tangannya ke arah Kepala dan Punggung Saksi 2 dimana Saksi 2 berusaha menutupi Kepalanya dengan kedua Tangan Saksi 2 yang menyebabkan Sela-sela Jari Tangan Kanan Saksi 2 terluka, lalu Saksi 2 membalikan Kepala nya sehingga Cutter yang digunakan oleh Anak Pelaku mengenai bagian dagu Saksi 2, selanjutnya Anak Pelaku memegang Pergelangan

Hal. 9 dari 30 Hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk

Hal. PAGE 14 dari 13 hal. Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangan kiri Saksi 2 dan menempelkan ujung Cutter ke Pergelangan tangan Saksi 2 serta menyayat pergelangan tangan Saksi 2 sebanyak satu kali, sehingga membuat Cutter yang digunakan oleh Anak Pelaku patah.

- Bahwa selanjutnya Anak Pelaku mengambil Tali tambang dari Sepeda Motornya dan mengikat Saksi 2, lalu Anak Pelaku pergi meninggalkan Saksi 2, beberapa saat kemudian datang Masyarakat untuk menyelamatkan Saksi 2.
- Bahwa berdasarkan Ringkasan Pasien Pulang Gawat Darurat RSUD Bayu Asih Tanggal MRS 10 September 2024 Jam 21:08 WIB yang ditandatangani Saksi 5 menerangkan Riwayat Penyakit Sekarang :  
Os datang dengan keluhan luka sayat di bawah dagu berukuran 7x3cm, luka bacok di belakang kepala tidak beraturan, luka robek tidak beraturan ditangan kiri dengan dasar tulang, serta luka tangan kiri.
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran tanggal 12 November 2007 yang ditandatangani Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kab. Purwakarta yaitu Drs. H. Bambang Sutrisno, MM. dan Kartu Keluarga Nomor tanggal 22 September 2023 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu Sdr. Muhammad Husni, S.H., M.H. Anak Pelaku lahir pada tanggal 03 November 2007 dengan status perkawinan belum Kawin

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui kehadirannya di persidangan berhubungan dengan dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Anak kepada 2 selaku Saksi 2 yang juga merupakan ayah kandung Saksi;
  - Bahwa sebelum kejadian penganiayaan, Anak mendatangi rumah Saksi untuk menagih hutang Saksi 2 sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan dalih bahwa Saksi selaku anak dari Saksi 2 harus bertanggung jawab terhadap hutang yang dimiliki oleh Saksi 2. Namun, Saksi menyampaikan bahwa Saksi

Hal. 10 dari 30 Hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk

Hal. PAGE 14 dari 13 hal. Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 tidak ada di rumah, sehingga sulit bagi Saksi untuk menanggapi permintaan Anak sebelum mengkonfirmasi lebih lanjut terkait permasalahan hutang piutang kepada Saksi 2;

- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan keterangan Saksi 2, Saksi 2 dan Anak telah melangsungkan pernikahan secara siri. Namun, hingga saat ini Saksi 2 dan Anak masih tinggal secara terpisah;
- Bahwa Saksi tidak melihat, mendengar, maupun mengalami langsung peristiwa penganiayaan yang dialami oleh Saksi 2. Saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 10 September 2024 pukul 20:00 WIB di daerah Batu Layang, dari sebuah video yang ditunjukkan oleh tetangga Saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi 2 mengalami banyak luka sayatan dan hingga saat ini masih melakukan rawat jalan;
- Bahwa hingga saat ini Anak maupun keluarganya belum menunjukkan itikad baik untuk meminta maaf maupun memberikan santunan kepada Saksi 2;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa kedatangan Anak ke rumah Saksi adalah atas permintaan dari Saksi;
  - Bahwa Anak tidak pernah menikah dengan siapapun, termasuk dengan Saksi 2;
2. Saksi 2 (Saksi 2) di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi 2 mengetahui kehadirannya di persidangan untuk menerangkan dugaan tindak pidana penganiayaan yang menimpanya;
  - Bahwa Saksi 2 mengaku telah menikah secara siri dengan Anak di hotel daerah Marancang pada tanggal 5 Agustus 2024, yang dihadiri oleh Saksi 2, Anak, dan seorang saksi bernama Amil. Setelah menikah, Saksi 2 dan Anak tidak tinggal bersama atas permintaan dari Anak;
  - Bahwa Saksi rutin memberi nafkah kepada Anak sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per dua hari sekali;
  - Bahwa antara Saksi 2 dengan Anak telah sepakat untuk bekerja sama terkait bisnis jual beli motor, namun hingga saat ini belum terlaksana karena belum ada motor yang terjual.

Hal. 11 dari 30 Hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk

Hal. PAGE 14 dari 13 hal. Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi 2 janji bertemu dengan Anak untuk pergi ke Parang Gombang, dan dijemput oleh Anak setelah jam shalat maghrib. Saksi 2 dibonceng oleh Anak menggunakan sepeda motor milik Anak, namun dibawa ke suatu tempat di area bawah jembatan yang lokasi pastinya tidak diketahui oleh Saksi 2;
- Bahwa di tengah jalan, Anak bertanya kepada Saksi 2 apakah Saksi 2 menyampaikan ke orang-orang bahwa antara Anak dan Saksi 2 telah melangsungkan pernikahan secara siri, dan dijawab oleh Saksi 2 bahwa tidak apa-apa karena orang-orang juga sudah mengetahui hal tersebut;
- Bahwa setelah mendengar jawaban tersebut, Anak kemudian emosi dan terjadi cek cok di antara Saksi 2 dan Anak. Selanjutnya, Anak memukul Saksi 2, dan Saksi 2 membalas pukulan tersebut. Akibat saling pukul tersebut, Saksi 2 terjatuh dan kemudian berusaha untuk lari menyelamatkan diri;
- Bahwa ketika Saksi 2 lari menyelamatkan diri, Anak kemudian melukai Saksi 2 dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau dan cutter, yang mengenai beberapa bagian tubuh yakni kepala bagian belakang, dagu, ruas jari, serta pergelangan tangan dan lengan Saksi 2;
- Bahwa setelahnya Anak pergi dengan mengendarai motor miliknya, dan kemudian Saksi 2 berusaha untuk menyelamatkan diri dengan berjalan ke arah jalan utama hingga akhirnya minta pertolongan ke pengemudi motor yang sedang lewat;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Saksi 2 mengalami rasa sakit yang amat sangat dan menyebabkan Saksi 2 tidak lagi dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saksi 2 saat ini hanya berdiam diri di rumah, karena anggota tubuhnya sangat sulit untuk digerakkan;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa tidak pernah terjadi pernikahan antara Saksi 2 dan Anak
  - Bahwa uang yang diberikan oleh Saksi 2 kepada Anak merupakan upah dari Saksi 2 terhadap jasa ojek yang disediakan oleh Anak;
3. Saksi 3 di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Pak Lurah dan Saksi 4. Saksi dijemput Saksi 4 di rumah Saksi dan memberitahu Saksi tentang kejadian tersebut dan untuk membawa mobil ambulance ke tempat kejadian. Sesampainya di tempat kejadian, Saksi yang melihat Saksi 2 meronta-ronta kesakitan langsung membawa Saksi 2 ke

Hal. 12 dari 30 Hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk

Hal. PAGE 14 dari 13 hal. Putusan Nomor



Rumah Sakit Bayu Asih bersama dengan Saksi 4 dengan menggunakan mobil ambulance

- Bahwa dalam perjalanan menuju rumah sakit, Saksi 2 mengatakan bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Anak Pelaku bernama Anak yang menurut keterangan dan pengakuan Saksi 2 merupakan istri sirinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana cara Anak Pelaku melakukan kekerasan, Saksi hanya melihat luka-luka akibat kekerasan pada diri Saksi 2;
- Bahwa Saksi melihat Saksi 2 berlumuran darah dan terdapat luka pada bagian tubuh Saksi 2, yaitu pada bagian tangan kiri hampir putus dan tangan kanan terluka sayat, leher mengeluarkan darah, kaki sebelah kiri berdarah dan kepala terdapat luka bacok.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi 4 di bawah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika Saksi berada di Kantor Desa kemudian ada warga yang datang lalu memberitahu Pak Lurah tentang kejadian tersebut, lalu Saksi bersama dengan Pak Lurah bergegas ke rumah Saksi 3 berboncengan menggunakan motor Pak Lurah. Sesampainya di rumah Saksi 3, Pak Lurah turun di rumah Saksi 3 sedangkan Saksi langsung ke tempat kejadian;
- Bahwa Saksi melihat Saksi 2 dalam keadaan luka pada bagian tangan kiri hampir putus dan tangan kanan terluka sayat, leher mengeluarkan darah, kaki sebelah kiri berdarah dan kepala terdapat luka bacok serta terdapat tali tambang dan 1 (satu) buah tas di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana cara Anak melakukan kekerasan, Saksi hanya melihat luka-luka akibat kekerasan pada diri Saksi 2. Saksi baru mengetahui yang melakukan penganiayaan adalah Anak dari keterangan Penyidik Kepolisian Resor Purwakarta

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi 5 di bawah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal nama korban, namun setelah sampai di RSUD Bayu Asih, Saksi mengetahui nama korban adalah Saksi 2 yang beralamat di Kab. Purwakarta;

Hal. 13 dari 30 Hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk

Hal. PAGE 14 dari 13 hal. Putusan Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai dokter di IGD yang memeriksa dan mengobati Korban. Saksi 2 saat itu datang dengan kondisi luka di bagian kepala, lengan kanan, lengan kiri, dagu, dan ruas jari;
- Bahwa luka yang paling berat pada bagian pergelangan tangan karena terdapat sayatan yang mengenai pembuluh darah arteri sehingga disarankan untuk operasi. Namun, terhadap Korban hanya dilakukan tindakan pengobatan sementara karena Korban bersikukuh untuk pulang dan dari pihak keluarga tidak setuju untuk dilakukan operasi dan dirawat inap

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Ringkasan Pasien Pulang Gawat Darurat tanggal MRS 10-09-2024 dan tanggal KRS 11-09-2024 yang ditanda tangani oleh Saksi 5 sebagai berikut:

Saksi 2 mengalami luka sayat di bawah dagu berukuran 7x3 cm, luka bacok di belakang kepala tidak beraturan, luka robek tidak beraturan di tangan kiri dengan dasar tulang, serta luka tangan kiri;

- Laporan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi hasil penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3 yang dibuat dan ditandatangani Pembimbing Kemasyarakatan Muda Ibu Srikanti yang merekomendasikan:

Pidana Penjara dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Bandung sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah mengenal Saksi 2 sejak kecil, dan memiliki rasa sakit hati terhadap Saksi 2 yang telah melecehkan Anak sewaktu Anak duduk di kelas 2 Sekolah Dasar;
- Bahwa antara Saksi 2 dengan Anak telah sepakat untuk bekerja sama terkait bisnis jual beli motor dengan skema pembagian keuntungan. Anak telah berhasil mencari pihak yang akan menjual motor, dan keuntungan jual beli motor itu diketahui sebesar Rp.3.500.000,- namun hingga saat ini Saksi 2 belum membayarkan pembagian keuntungan

Hal. 14 dari 30 Hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk

Hal. PAGE 14 dari 13 hal. Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang seharusnya diterima oleh Anak sebesar Rp 1.750.000,- dengan alasan belum ada uangnya;

- Bahwa Anak menagih pembayaran kepada Saksi 1 yang merupakan anak dari Saksi 2, namun Saksi 1 meminta Anak untuk datang ke rumahnya sekaligus untuk memperjelas persoalan nikah siri yang menurut Saksi 1 telah berlangsung antara Saksi 2 dengan Anak;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi 1, Saksi 1 berkeberatan untuk membayar hutang Saksi 2 karena Saksi 2 tidak berada di rumah sehingga tidak dapat dikonfirmasi perihal duduk perkara hutang piutang tersebut. Selanjutnya, Saksi 1 bertanya kepada Anak perihal nikah siri yang kemudian dibantah oleh Anak. Saksi 1 kemudian meminta Anak untuk melakukan sumpah pocong guna menguatkan bantahannya tersebut, dan permintaan itu kemudian ditolak oleh Anak.
- Bahwa Anak kemudian menjemput Saksi 2 setelah sebelumnya janji untuk bertemu. Anak kemudian membonceng Saksi 2, dan di tengah jalan bertanya kepada Saksi 2 perihal informasi nikah siri yang disampaikan oleh Saksi 1. Saksi 2 kemudian menjawab bahwa tidak apa-apa karena orang-orang sudah mengetahui. Setelah mendengar hal tersebut, Anak kemudian merasa emosi dan melakukan tindakan penganiayaan terhadap Saksi 2;
- Bahwa tindakan penganiayaan terhadap Saksi 2 dilakukan dengan cara memukul korban, yang kemudian dibalas oleh Saksi 2. Setelahnya, Anak mengambil pisau dan cutter yang ada di dalam jok motor yang dikendarai Anak, dan mengayunkan pisau dan cutter ke bagian belakang kepala, dagu, ruas jari, lengan bagian kanan dan kiri, serta pergelangan tangan korban. Setelahnya, Anak mengambil tali tambang dari sepeda motornya dan mengikat Saksi 2 dan meninggalkan Saksi 2 dalam keadaan luka-luka dan berlumuran darah;
- Bahwa tindakan penganiayaan tersebut dilakukan oleh Anak atas kehendak sendiri dan tidak diminta ataupun diarahkan oleh siapapun;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang bahwa Anak telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Anak 1 di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 15 dari 30 Hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk

Hal. PAGE 14 dari 13 hal. Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi mengetahui Anak kenal dengan Saksi 2 karena Saksi 2 merupakan pedagang yang berjualan di sekolah tempat Anak bersekolah;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui Korban sebagai orang yang mesum; Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Anak 2 di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengetahui Anak kenal dengan Saksi 2 karena Saksi 2 merupakan pedagang yang berjualan di sekolah tempat Anak bersekolah;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui Korban sebagai orang yang mesum Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang menerangkan pada pokoknya yaitu memohon untuk diberikan hukuman seringan-ringannya terhadap Anak;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar Laporan Analisa, Penilaian, Verifikasi dan Evaluasi Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Tindak Pidana Kategori 3 nomor register I.C.050/IX/2024 sebagaimana diajukan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Subang tertanggal 13 September 2024 atas nama Anak, yang dibuat dan ditandatangani Pembimbing Kemasyarakatan Muda Ibu Srikanti yang memberikan rekomendasi agar Anak dijatuhkan Pidana Penjara dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Bandung sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Pertimbangan:

- Klien sudah tidak bersekolah;
- Ibu Kandung Klien dan wali klien masih bersedia meningkatkan perhatian dan pengawasan kepada klien agar tidak mengulangi perbuatan tindak pidana lagi;
- Aparat Pemerintah setempat bersedia membantu orangtua dan wali klien dalam meningkatkan perhatian dan pengawasan terhadap klien;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong baju Batik warna merah;
2. 1 (satu) potong celana kain warna hitam;

Hal. 16 dari 30 Hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk

Hal. PAGE 14 dari 13 hal. Putusan Nomor



3. 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;
4. 1 (satu) buah jam tangan warna silver;
5. 1 (satu) buah tali tambang warna hijau;
6. 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Outdoor;
7. 1 (satu) potong sweater warna hitam bertuliskan Break Side Unlimate Pounder;
8. 1 (satu) potong Jaket warna hitam merk Suapparelko;
9. 1 (satu) potong celana kain warna hitam;
10. 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam merk CO-TREK;
11. 1 (satu) buah kartu pelajar atas nama Anak;
12. 1 (satu) buah Helm warna silver merk TGP;
13. 1 (satu) buah gagangan pisau aluminium warna silver;
14. 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Vario warna tanpa Nopol.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula dibenarkan sehingga keberadaannya dapat dipergunakan untuk mendukung/ memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa kekerasan ini terjadi pada Selasa tanggal 10 September 2024 sekira Jam 19.30 WIB bertempat di bawah Jembatan yang berada di Kampung Batulayang RT 06 RW 01 Desa Cikaobandung Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa benar berawal ketika Anak menagih hutang hasil jual beli motor kepada Saksi 2 di tempat jualan gorengan Saksi 2 pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar jam 16.00 WIB, namun Saksi 2 mengatakan uangnya belum ada dan berjanji akan dibayar nanti;
- Bahwa benar Anak kesal karena tidak mendapat hasil dari keuntungan jual beli motor, kemudian mengajak korban pergi ke Parang Gombang. Sebelumnya, Anak telah membawa senjata tajam (cutter dan pisau) yang disimpan di dalam jok motornya;
- Bahwa benar dalam perjalanan menuju Parang Gombang, terjadi pertengkaran antara Anak dan Saksi 2. Anak mengaku kesal karena Saksi 2 menyebarkan informasi mengenai pernikahan siri mereka dan tidak kunjung membayar hutang. Anak kemudian memutarbalikkan sepeda motornya menuju ke jalan kosong di Kampung Batulayang;

Hal. 17 dari 30 Hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesampainya di bawah jembatan di Kampung Batulayang, Anak memberhentikan sepeda motornya dan kembali bertengkar dengan Saksi 2. Anak lalu memukul kepala korban dan mengeluarkan senjata tajam yang dibawanya;
- Bahwa benar Saksi 2 berusaha melarikan diri, namun dikejar oleh Anak. Anak kemudian melukai korban dengan mengayunkan kedua senjata tajam secara membabi buta ke arah kepala dan punggung Saksi 2, serta menyayat pergelangan tangan kiri korban mengakibatkan Saksi 2 mengalami luka sayat di bawah dagu, luka bacok di belakang kepala, luka pada ruas jari, dan luka robek di tangan kiri hingga terlihat tulang yang mengenai bagian pembuluh darah arteri. Fakta tersebut juga diperkuat dengan bukti surat berupa Ringkasan Pasien Pulang Gawat Darurat dengan, tanggal MRS 10-09-2024 dan tanggal KRS 11-09-2024 yang ditandatangani oleh Saksi 5, dokter pemeriksa pada RSUD Bayu Asih Purwakarta yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi 2 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - Saksi 2 mengalami luka sayat di bawah dagu berukuran 7x3 cm;
  - luka bacok di belakang kepala tidak beraturan;
  - luka robek tidak beraturan di tangan kiri dengan dasar tulang;
  - luka tangan kiri;
- Bahwa benar setelah menganiaya Saksi 2, Anak mengambil tali tambang dari sepeda motornya dan mengikat korban, lalu pergi meninggalkannya;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut, ada warga yang datang untuk menyelamatkan Saksi 2;
- Bahwa benar akibat perbuatan Anak, menimbulkan bahaya maut pada Saksi 2, dan Saksi 2 tidak dapat melakukan aktivitasnya sekaligus pekerjaannya sehari-hari secara terus menerus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

Hal. 18 dari 30 Hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk

Hal. PAGE 14 dari 13 hal. Putusan Nomor





dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melukai Berat Orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan "*subyek hukum*" dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya.

Menimbang, bahwa kedudukan unsur "*Barang siapa*" sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri, dengan pengertian lain Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa untuk memperjelas pengertian unsur "*barang siapa*" sebagaimana dimaksud dalam pasal 354 Ayat (1) KUHP, Majelis Hakim kemukakan pendapat para ahli Hukum, sebagai berikut:

- a. Satochid Kartanegara menyatakan setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerikeningsvatbaarheid*) adalah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*), dapat dihukum (*strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, dalam kaitannya dengan hal tersebut;
- b. Van Hamel maupun Satochid Kartanegara berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab tergantung pada:
  - Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya;

Hal. 19 dari 30 Hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;
- Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya;

Dengan demikian rumusan "barang siapa" adalah siapa saja yang menjadi subyek atau pelaku dari pada tindak pidana dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu (*bevoeg*) mengemban hak dan kewajiban dalam hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama Anak adalah sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berkonflik dengan Hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyebutkan "Anak yang Berkonflik dengan Hukum" yang selanjutnya disebut dengan Anak adalah Anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana". Sehingga dari ketentuan tersebut secara formil seorang Anak yang berhadapan dengan hukum untuk dapat diajukan di persidangan sebagai Anak Berkonflik dengan hukum atau Anak disyaratkan adanya batas usia minimal 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Selain hal tersebut merujuk pada kaidah hukum pidana, disyaratkan juga bahwa Anak tersebut dihadirkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, yang pengertiannya yakni Anak tersebut secara fisik maupun psikis, yang artinya Anak yang dihadapkan dimuka persidangan tersebut tidak dalam keadaan sakit yang dapat mengganggu daya pikirnya, kurang akal dan juga tidak terganggu mentalnya (gila), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 KUHP serta Anak dihadapkan dalam keadaan bebas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 154 ayat (1) KUHP. Sehingga dengan memenuhi persyaratan di atas maka kepada subjek hukum dimaksud bertanggung jawab serta mampu dimintai pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan fakta hukum yang terungkap di persidangan secara objektif pada awal persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Anak yang bernama Anak yang didudukkan sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum atau Anak dalam perkara a quo. Untuk mengetahui status dari Anak tersebut adalah benar sebagai seorang anak, maka dapat dikonstatir secara langsung pada saat

Hal. 20 dari 30 Hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk

Hal. PAGE 14 dari 13 hal. Putusan Nomor



pemeriksaan Identitas Anak yang diketahui berdasarkan Identitas yang berupa Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Ayah Anak menerangkan bahwa Anak yang bernama Anak lahir pada tanggal 03 November 2007. Sehingga dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa pada saat peristiwa terjadi tindak pidana sebagaimana yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 21 November 2024 anak Anak masih berumur 17 (tujuh belas) Tahun, sehingga dapat dikategorikan sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum dikarenakan belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Oleh karenanya dengan merujuk pada ketentuan Undang-undang yang dimaksud Anak adalah sebagai Anak;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Anak hadir dalam keadaan bebas, sehat jasmani dan rohani sebagaimana Anak dimaksud dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas. Menurut hemat Hakim, Anak adalah anak yang normal baik rohani maupun jasmani dan mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu menerima serta dapat mengerti serta merespon segala sesuatu di persidangan serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menghadapkan Anak ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Anak sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar sebagaimana yang dimaksud Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwan, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*). Demikian pula Anak pada saat memberikan keterangannya, Anak telah mengaku bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Anak, maka berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Anak tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

**Ad.2. Dengan sengaja;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut penerapan pasal ini adalah merupakan kehendak yang disadari yang ditunjukkan untuk melakukan kejahatan tersebut dan sengaja sama dengan dikehendaki, dengan kata lain bahwa sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya, yang artinya

*Hal. 21 dari 30 Hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk*



bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut atau akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu: kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan Tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu:

1. Pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
2. Pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
3. Pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa unsur ini untuk menilai niat sebagai unsur subjektif bahwa Anak mengetahui, menghendaki, dan menyadari perbuatan yang dilakukan serta akibatnya yang dapat diketahui dengan melihat apakah tindakan Anak tersebut mengandung salah satu dari ketiga sifat kesengajaan di atas, apabila dengan mendasarkan pada tingkatan pengetahuan dan pengalamannya, Anak dapat diperkirakan mengetahui akibat yang timbul atau yang akan menyertai atas suatu tindakan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat R. Soesilo untuk dapat dikenakan Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka niat si pembuat harus ditujukan pada melukai berat, artinya luka berat harus dimaksud oleh si pembuat. Apabila tidak dimaksud dan luka berat itu hanya merupakan akibat saja, maka perbuatan itu termasuk penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Anak pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira Jam 18.00 WIB Anak menjemput Saksi 2 2;

Menimbang, bahwa kemudian Anak menjemput Saksi 2 di dekat Masjid SDN 1 Cibinong dan membonceng korban menggunakan sepeda motor ke bawah Jembatan Kampung Batulayang. Setelah tiba di lokasi kejadian pada

Hal. 22 dari 30 Hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk



pukul 19.30 WIB, terjadi percekcoakan antara Anak dan Saksi 2 terkait rumor pernikahan siri yang disebarkan Saksi 2. Perdebatan tersebut memicu amarah Anak, yang kemudian memukul Saksi 2 di bagian belakang kepala. Ketika Saksi 2 membalas dengan memukul, Anak semakin kesal, lalu mengambil senjata tajam berupa cutter dan pisau dari jok motor yang dikendarai oleh Anak dan menggunakannya untuk menyerang korban secara berulang kali. Serangan menggunakan senjata tajam diarahkan pada bagian kepala, punggung, dagu, dan tangan korban. Dalam proses tersebut, Saksi 2 berusaha menangkis serangan dengan tangan, sehingga menyebabkan luka di sela-sela jari tangan kanan dan luka sayatan di pergelangan tangan;

Menimbang, bahwa atas tindakan Anak menyerang Saksi 2 dengan 2 (dua) senjata tajam (*cutter* dan pisau) secara membabi buta, dan mengarah pada titik-titik vital seperti kepala bagian belakang dan pergelangan tangan, ditujukan untuk melukai korban secara serius. Untuk itu, Hakim berpendapat bahwa Anak dengan perbuatannya tersebut mengetahui, menghendaki, dan menyadari perbuatan yang dilakukannya beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Dengan sengaja" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

### **Ad.3. Melukai Berat Orang Lain**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah luka yang dialami oleh Saksi 2 dikategorikan sebagai luka berat;

Menimbang, bahwa melukai disini diartikan sebagai penganiayaan yaitu perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat berdasarkan ketentuan Pasal 90 KUHP adalah:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur dan matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa penjabaran definisi luka berat sebagaimana disebut dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sejalan dengan

*Hal. 23 dari 30 Hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Langemeijer yang menyatakan bahwa luka jasmani berat harus memperhatikan banyak faktor, selain tidak memberikan harapan sembuh luka berat juga berpotensi menimbulkan kematian, sakit, atau luka yang memakan waktu lama untuk sembuh kembali atau kemungkinan besar tidak akan sembuh kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan Saksi 3, Saksi 4, dan Saksi 5 bahwa perbuatan Anak mengayunkan kedua senjata tajam secara membabi buta ke arah kepala dan punggung Saksi 2, serta menyayat pergelangan tangan kiri korban mengakibatkan Saksi 2 mengalami luka sayat di bawah dagu, luka bacok di belakang kepala, luka pada ruas jari, dan luka robek di tangan kiri hingga terlihat tulang yang mengenai bagian pembuluh darah arteri. Fakta tersebut juga diperkuat dengan bukti surat berupa Ringkasan Pasien Pulang Gawat Darurat, tanggal MRS 10-09-2024 dan tanggal KRS 11-09-2024 yang ditandatangani oleh Saksi 5, dokter pemeriksa pada RSUD Bayu Asih Purwakarta yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi 2 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Saksi 2 mengalami luka sayat di bawah dagu berukuran 7x3 cm;
- luka bacok di belakang kepala tidak beraturan;
- luka robek tidak beraturan di tangan kiri dengan dasar tulang;
- luka tangan kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan Saksi 2, luka-luka yang diderita Saksi 2 berakibat pada terhentinya aktivitas sehari-hari Saksi 2, yang hingga saat ini hanya berdiam diri di rumah dan tidak lagi bekerja. Dengan demikian, Saksi 2 mengalami luka yang menimbulkan bahaya maut dan mengakibatkan Saksi 2 tidak mempunyai kemampuan secara terus menerus untuk melakukan pekerjaan. Untuk itu, perbuatan yang dilakukan oleh Anak telah memenuhi ketentuan Pasal 90 KUHP khususnya poin 1 dan 2, sehingga Hakim berpendapat bahwa luka yang dialami oleh Saksi 2 dapat dikategorikan sebagai luka berat. Untuk itu, maka unsur dengan sengaja melukai berat orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Melukai berat orang lain" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, dan atas hal itu Hakim memperoleh keyakinan, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara

Hal. 24 dari 30 Hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk

Hal. PAGE 14 dari 13 hal. Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Anak melalui Penasihat Hukum Anak mengajukan Nota Pembelaan di persidangan yang dibacakan secara tertulis yang pada pokoknya agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya serta menyesali atas perbuatannya yang telah dilakukan maka Hakim akan mempertimbangkan permohonan keringanan sebagaimana tertulis pada bagian putusan *a quo*:

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak, sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Laporan Analisa, Penilaian, Verifikasi dan Evaluasi Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Tindak Pidana Kategori 3 nomor register I.C.050/IX/2024 sebagaimana diajukan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Subang tertanggal 13 September 2024 atas nama Anak, yang dibuat dan ditandatangani Pembimbing Kemasyarakatan Muda Ibu Srikanti yang memberikan rekomendasi agar Anak dijatuhkan Pidana Penjara dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Bandung sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa dari hasil Penelitian Masyarakat tersebut bila dihubungkan dengan Nota Pembelaan Anak melalui Penasihat Hukum Anak dan pendapat Orang Tua Anak serta juga setelah mendengarkan pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan, maka Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana baik dari segi lingkungan tempat tinggal Anak, usia Anak maupun jenis tindak pidana yang terpenuhi dari Anak sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Anak memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan terhadap perbuatan Anak, kondisi psikososial Anak serta dampak buruk dan juga sifat perbuatan yang mendatangkan luka berat bagi Korban. Hakim dengan

Hal. 25 dari 30 Hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk

Hal. PAGE 14 dari 13 hal. Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpedoman asas demi kepentingan terbaik bagi Anak utamanya menyangkut kepentingan pendidikan Anak dan dapat dijadikan pelajaran untuk Anak di kemudian hari untuk lebih berhati-hati dan lebih bertanggung jawab akan perbuatan yang dilakukan nya, sehingga Hakim menerapkan pidana penjara;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 80 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat beberapa syarat seorang Anak untuk dapat dipidana dengan Pidana Pembinaan di lembaga yaitu sebagaimana dalam ayat (2) dari Pasal 80 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak dapat dijatuhi pidana pembinaan di Lembaga apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat, dikarenakan menurut Hakim perbuatan Anak Pelaku yang terlibat dalam tindak pidana penganiayaan adalah perbuatan yang sangat membahayakan masyarakat karena pengaruh perbuatan pidana yang dilakukan Anak sangatlah besar baik terhadap masyarakat maupun lingkungan terdekat Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Subang bahwa LPKA Bandung tidak memiliki fasilitas untuk anak perempuan, maka direkomendasikan bahwa pemidanaan terhadap Anak dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandung;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 ayat (1) KUHP maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Anak Pelaku dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 (2) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Anak Pelaku tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;

*Hal. 26 dari 30 Hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) potong baju Batik warna merah, 1 (satu) potong celana kain warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, 1 (satu) buah jam tangan warna silver, 1 (satu) buah tali tambang warna hijau, 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Outdoor yang merupakan kepemilikan dari Saksi 2 sebagaimana terungkap di persidangan dan yang bersangkutan telah dapat menunjukkan bukti sah kepemilikannya maka dikembalikan kepada Saksi 2;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong sweater warna hitam bertuliskan Break Side Unlimitide Pounder, 1 (satu) potong Jaket warna hitam merk Suapparelko, 1 (satu) potong celana kain warna hitam, 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam merk CO-TREK, 1 (satu) buah kartu pelajar atas nama Anak, 1 (satu) buah Helm warna silver merk TGP yang merupakan kepemilikan dari Anak sebagaimana terungkap di persidangan dan yang bersangkutan telah dapat menunjukkan bukti sah kepemilikannya maka dikembalikan kepada Anak melalui Ayah Anak;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Vario warna tanpa Nopol bukan merupakan alat yang secara langsung dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan Anak merupakan tulang punggung keluarga dengan pekerjaan sebagai tukang ojek, sehingga motor tersebut digunakan untuk mata pencaharian, maka barang bukti berupa motor tersebut dikembalikan kepada Anak melalui Ayah Anak;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gagang pisau aluminium warna silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dimusnahkan;

Hal. 27 dari 30 Hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk

Hal. PAGE 14 dari 13 hal. Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Anak Pelaku mengakibatkan saksi 2 mengalami luka berat dan tidak mampu menjalankan aktivitas sehari-hari;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Anak Pelaku berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Anak Pelaku mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya;
- Anak Pelaku belum pernah dihukum;
- Anak Pelaku memiliki seorang anak yang masih berumur 1 Tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Anak** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan yang mengakibatkan luka berat** sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandung;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong baju Batik warna merah;
  - 1 (satu) potong celana kain warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;
  - 1 (satu) buah jam tangan warna silver;
  - 1 (satu) buah tali tambang warna hijau;
  - 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Outdoor;

Hal. 28 dari 30 Hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk

Hal. PAGE 14 dari 13 hal. Putusan Nomor





**Dikembalikan kepada Saksi 2;**

- 1 (satu) potong sweater warna hitam bertuliskan Break Side Unlimitide Pounder;
- 1 (satu) potong Jaket warna hitam merk Suapparelko;
- 1 (satu) potong celana kain warna hitam;
- 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam merk CO-TREK;
- 1 (satu) buah kartu pelajar atas nama Novita Raihan Maulana;
- 1 (satu) buah Helm warna silver merk TGP;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Vario tanpa Nopol;

**Dikembalikan kepada Anak Anak melalui Ayah Anak;**

- 1 (satu) buah gagang pisau aluminium warna silver;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024 oleh Yusdwi Yanti, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Purwakarta dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Subhan, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Yanuardi Yogaswara, S.H, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Subhan, S.H.**

**Yusdwi Yanti, S.H.**